



**P U T U S A N**

**Nomor : 993/Pid.B/2017/PN Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD SUPRIYADI Alias CELENG  
Bin SULIMAN.  
Tempat lahir : Semarang.  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 28 Maret 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Sembungharjo Rt.07/Rw.02 Kelurahan  
Sembungharjo. Kec. Genuk, Kota Semarang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Kuli Bangunan.  
Pendidikan : SD Lulus.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017 ;
4. Hakim, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang No.993/Pen.Pid/B/2017/PN.Smg, tertanggal 21 Desember 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang No.993/Pid.B/2017/PN.Smg, tertanggal 22 Desember 2017 tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas perkara para Terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 15 Januari 2018 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : MUHAMMAD SUPRIYADI Alias CELENG Bin SULIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana didakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 480 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kbm rd 2 merk honda beat Nopol L 2673 WK (palsu) warna pink Noka MH1JF211X8K066488 Nosin JF21E1066480 tanpa STNK ;Dipergunakan dalam perkara atas nama PONIATI Binti UNTUNG SUKIRMAN (Alm) ;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 993/Pid.B/2017/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SUPRIYADI Alias CELENG Bin SULIMAN pada hari Minggu dengan tanggal yang sudah tidak diingat awal bulan Pebruari 2016 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2016, bertempat dirumah terdakwa di Sembungharjo Rt.07 Rw.02 Kel. Sembungharjo Kec. Genuk Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, sdr. PONIATI beserta suami datang ke rumah terdakwa diantar kenalan terdakwa yakni sdr. NUR SHOLEH yang sebelumnya terdakwa berpesan kepada NUR SHOLEH NUR SHOLEH bahwa kalau ada pembeli motor honda beat dengan harga sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa ada, lalu NUR SHOLEH memperkenalkan bahwasanya PONIATI beserta suami hendak membeli motor honda beat selanjutnya terdakwa menunjukkan motor honda beat warna pink dengan nopol L 2673 WK kepada PONIATI beserta suami dan mulanya terdakwa tawarkan dengan harga lebih dari Rp.2.000.000,- (dua

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 993/Pid.B/2017/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), selanjutnya sepeda motor tersebut dicoba oleh PONIATI beserta suami dan meskipun tidak ada STNK dan BPKBnya kemudian PONIATI membayar harga yang disepakati dengan terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SUPRIYADI mengaku sepeda motor tersebut mulanya dibelinya dari YUDI dan FAJAR (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa jual karena terdakwa tidak merasa nyaman memakainya dan ingin terdakwa belikan sepeda motor yang komplit ada STNK dan BPKBnya, yang mana berdasar pemeriksaan kepolisian sepeda motor tersebut adalah milik sdri. TRIANAWATI Binti (Alm) HADI SUWIGNYO dengan nopol aslinya H 3796 Z yang hilang pada hari Senin tanggal 18 Januari jam 13.00 WIB di SPBU Jl. S Parman Kota Semarang ;
  - Bahwa terdakwa MUHAMMAD SUPRIYADI mengaku telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna pink yang tidak ada BPKB dan STNK kepada sdri PONIATI (telah diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan karena mendengar bahwa PONIATI terkena masalah karena motor yang dibeli dari terdakwa serta karena sering dicari-cari polisi kerumahnya lalu terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ;
  - Bahwa terdakwa MUHAMMAD SUPRIYADI dari awal seharusnya patut menduga, jika sepeda motor honda beat warna pink H 3796 Z yang dibelinya dari YUDI dan FAJAR dengan harga yang tidak wajar dan tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah yang kemudian dijualnya kembali dengan harga yang tidak wajar pula kepada PONIATI, merupakan sepeda motor yang berasal dari kejahatan/tindak pidana ;
- Perbuatan terdakwa MUHAMMAD SUPRIYADI Alias CELENG Bin SULIMAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 480 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi TRIANAWATI Binti (Alm) HADI SUWIGNYO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor beat warna pink dengan Nopol H 3796 Z pada tanggal 18 Januari 2016 di parkiran SPBU Gajah Mungkur Semarang ;
- Bahwa saksi pada waktu itu sekitar jam 12 siang lebih, saksi masuk di ATM SPBU Gajah Mungkur Semarang dan saksi memarkir kendaraan sepeda motor saksi di parkiran SPBU Gajah Mungkur Semarang tersebut ;
- Bahwa setelah saksi keluar dari ATM SPBU tersebut selanjutnya menuju parkiran sepeda motor dan ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada ditempatnya ;
- Bahwa sepeda motor saksi yang diparkir ditempat parkiran sepeda motor SPBU Gajah Mungkur tersebut tidak sendirian tetapi ada beberapa motor yang lain dan saat saksi memarkir sepeda motor milik saksi di kunci stang;
- Bahwa setelah lama mencari disekitar parkiran dan tidak ketemu dengan sepeda motor milik saksi maka selanjutnya saksi diantar orang ke Polsek Gajah Mungkur untuk melaporkan kehilangan pada hari itu juga ;
- Bahwa saksi menerangkan STNK dan BPKB sepeda motor saksi yang hilang tersebut ada pada saksi ;
- Bahwa saksi memperkirakan harga motor saksi yang hilang tersebut harganya Rp.6.000.000,- (enam juta) rupiah ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi PONIATI Binti UNTUNG SUKIRMAN (Alm), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat menjual sepeda motor tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor karena ditawarkan oleh mas Supri (terdakwa) dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang dibeli dari terdakwa adalah tahunnya milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi mau membeli sepeda motor dari terdakwa karena katanya BPKBnya “disekolahkan” dan STNKnya katanya remuk kekumbah (kecuci dalam baju) dan saksi percaya saja akhirnya saksi membeli sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi tahu awalnya dari temannya terdakwa yang bernama TEWEL kalau terdakwa mau menjual sepeda motor dan saksi kenal dengan terdakwa setelah membeli sepeda motor dari terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi bertemu TEWEL saat mengantar isterinya karena isteri TEWEL sama-sama bekerja di Pelabuhan ;
- Bahwa saksi ketemu dengan terdakwa dengan diantar suami saksi yang bernama MUHAMAD ZAZULI dan saksi langsung membayar harga sepeda motor tersebut sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan plat nomor L 2673 WK warna pink ;
- Bahwa setelah saksi membeli sepeda motor tersebut, saksi gunakan untuk berangkat kerja di Pelabuhan dan ditemukan diparkiran pabrik oleh Kepolisian KP3 ;
- Bahwa saksi memakai sepeda motor yang dibeli dari terdakwa tersebut selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor dari terdakwa terjadi jual belinya di rumah terdakwa di Sembung Semarang ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 993/Pid.B/2017/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat terdakwa dirumah datang teman terdakwa bernama YUDI dan FAJAR main kerumah terdakwa di Sembungharjo dan menawarkan sepeda motor kepada terdakwa dengan mengatakan uangnya untuk biaya sekolah anaknya ;
- Bahwa saat itu terdakwa menanyakan surat-suratnya dan dikatakan BPKBnya digadaikan sedangkan STNKnya tidak ada ;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa membeli sepeda motor tersebut, kemudian dijual lagi kepada sdr. PONIATI ;
- Bahwa terdakwa bisa menjual sepeda motor tersebut kepada PONIATI karena tahu dari sdr. TEWEL tetangga terdakwa ;
- Bahwa terdakwa jual kepada PONIATI dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), pertamanya terdakwa tawarkan Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) karena PONIATI menawar dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan akhirnya terdakwa berikan ;
- Bahwa terdakwa juga memberikan uang kepada TEWEL sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan YUDI dan FAJAR di Lembaga Pemasyarakatan (LP) karena terdakwa dihukum dalam perkara sajam sedangkan YUDI dan FAJAR dihukum karena perkara curanmor ;
- Bahwa terdakwa tahu sepeda motor yang dijual kepada PONIATI berplat L tetapi terdakwa beli dari YUDI dan FAJAR memang sudah berplat L, jadi bukan terdakwa yang memasang plat L tersebut ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 993/Pid.B/2017/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara a quo selain mengajukan saksi-saksi, juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Kbm rd 2 merk honda beat Nopol L 2673 WK (palsu) warna pink Noka MH1JF211X8K066488 Nosin JF21E1066480 tanpa STNK ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi TRIANAWATI Binti (Alm) HADI SUWIGNYO telah melaporkan kehilangan sepeda motor beat Nopol H 3796 Z dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/06/II/2016/JATENG/RESTABES SMG/SEK GJM tanggal 18 Januari 2016 ;
- Bahwa benar teman terdakwa bernama YUDI dan FAJAR datang kerumah terdakwa di Sembungharjo dan menawarkan sepeda motor kepada terdakwa dengan mengatakan uangnya untuk biaya sekolah anaknya ;
- Bahwa benar saat terdakwa menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut dan dikatakan BPKBnya digadaikan sedangkan STNKnya tidak ada ;
- Bahwa benar terdakwa membeli sepeda motor dari YUDI dan FAJAR dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari YUDI dan FAJAR, kemudian dijual lagi kepada sdr. PONIATI ;
- Bahwa benar terdakwa bisa menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. PONIATI karena tahu dari sdr. TEWEL tetangga terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa jual sepeda motor kepada PONIATI dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), pertamanya terdakwa tawarkan Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) karena PONIATI menawar dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan akhirnya terdakwa berikan ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 993/Pid.B/2017/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa juga memberikan uang kepada TEWEL sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan YUDI dan FAJAR di Lembaga Pemasyarakatan (LP) karena terdakwa dihukum dalam perkara sajam sedangkan YUDI dan FAJAR dihukum karena perkara curanmor ;
- Bahwa benar terdakwa tahu sepeda motor yang dijual kepada PONIATI berplat L tetapi terdakwa beli dari YUDI dan FAJAR memang sudah berplat L, jadi bukan terdakwa yang memasang plat L tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama MUHAMMAD SUPRIYADI Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CELENG Bin SULIMAN dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan pemaaf dan pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang bersesuaian antara satu dengan lainnya dan barang bukti serta diperkuat dengan keterangan para Terdakwa sendiri dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Minggu tanggal dan bulannya sudah tidak dapat diingat lagi sebelum bulan puasa pada tahun 2016 terdakwa MUHAMMAD SUPRIYADI Alias CELENG Bin SULIMAN telah menjual sepeda motor honda beat warna pink milik saksi TRIANAWATI Binti (Alm) HADI SUWIGNYO yang sebelumnya telah dilaporkan hilang, telah dijual oleh terdakwa kepada saksi PONIATI Binti UNTUNG SUKIRMAN (Alm) dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan memberitahu kepada saksi PONIATI Binti UNTUNG SUKIRMAN (Alm) bahwa BPKBnya di “sekolahkan” dan STNKnya remuk kekumbah (kecuci baju) dimana asal usul sepeda motor tersebut terdakwa beli dengan harga pembelian Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari YUDI dan FAJAR (masuk daftar DPO Kepolisian) tanpa ada BPKB dan STNKnya meskipun terdakwa telah menanyakan surat-suratnya dikatakan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada karena BPKBnya di gadaikan dan STNKnya tidak ada, namun terdakwa tidak memastikan dimana BPKBnya digadaikan dan terdakwa tidak mengecek ke SAMSAT untuk memastikan legalitas plat nomor L 2673 WK yang dipasang di motor tersebut apakah sesuai atau tidak, terlebih lagi terdakwa mengetahui bahwa YUDI dan FAJAR pernah dihukum karena kejahatan Curanmor serta terdakwa membeli motor yang ditawarkan kepadanya jauh dibawa harga pasaran motor tersebut yang sepatutnya terdakwa harus menduga bahwa sepeda motor yang dibelinya diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan terdakwa tersebut, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka statusnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa masih sangat mudah dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya ;

Memperhatikan, Pasal 480 KUHP dan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SUPRIYADI Alias CELENG Bin SULIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menghukum terdakwa MUHAMMAD SUPRIYADI Alias CELENG Bin SULIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 993/Pid.B/2017/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kbm rd 2 merk honda beat Nopol L 2673 WK (palsu) warna pink Noka MH1JF211X8K066488 Nosin JF21E1066480 tanpa STNK ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama PONIATI Binti UNTUNG SUKIRMAN (Alm) ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018, oleh kami : Muhammad Sainal, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Manungku Prasetyo, S.H., M.H., dan Pudji Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ITU JUGA oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rikhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh AULIA HAFIDZ, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MANUNGKU PRASETYO, S.H., MH. MUHAMMAD SAINAL, S.H., M.Hum.

PUDJI WIDODO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SITI RIKHANA, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 993/Pid.B/2017/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)